

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT KELALAIAN APOTEKER DALAM PEMBERIAN OBAT

Oleh:

NUR KHOLIS MAJID

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kepada dokter terhadap masalah kesehatannya untuk mendapatkan kesehatanya atau kesembuhanya. Untuk mendapatkan kesembuhan, pasien akan diberikan obat. Obat ini pada umumnya oleh dokter ditulis pada resep kemudian ditunjukkan kepada apoteker. Apabila dokter menulis resep dengan baik dan jelas, keudian resep tersebut diserahkan kepada apoteker oleh pasien, namun jika apoteker tidak memberikan obat yang sesuai dengan tertera pada resep tersebut maka bukan dokter melainkan apoteker yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Perlindungan hukum bagi pasien tidak hanya diatur dalam undang-undang kesehatan saja, melainkan difasilitasi juga di dalam undang-undang perlindungan konsumen yang memberikan kepastian akan keamanan dan keselamatan pasien dalam mengkonsumsi produk kesehatan.

Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian Apoteker dapat dilihat dalam kitab Undang-Undang

hukum perdata, kitab Undang-Undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selanjutnya untuk upaya hukum yang dapat ditempuh pasien adalah dengan jalur mediasi, apabila dalam mediasi pasien tidak dapat terselesaikan, maka pasien dapat menggugat apoteker pada pengadilan maupun luar pengadilan, untuk diluar pengailan pasien dapat menggunakan jasa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Sedangkan akibat hukum bagi apoteker adalah memberiakn ganti rugi kepada pasien apabila terbukti melakukan kelalaian serta bertanggung jawab terhadap profesinya baik dari segi perdata maupun pidana.

Kata kunci : pasien, Apoteker

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF PATIENTS CONSEQUENTIAL DAMAGES APOTEKER IN DRINKING MEDICINE

By:

NUR KHOLIS MAJID

Patient is any person who consulted a doctor about his or her health problems to get his health or healings. To get healing, the patient will be given medicine. These drugs in general by doctors written on the prescription are then shown to the pharmacist. If the doctor prescribes the prescription well and clearly, then the prescription is delivered to the pharmacist by the patient, but if the pharmacist does not provide the appropriate medicines listed on the prescription then not the doctor but the pharmacist who can be held accountable. Legal protection for patients is not only regulated in health law, but also facilitated in consumer protection laws that provide certainty for the safety and safety of patients in consuming health products.

The type of research is normative law with descriptive research method. Approach problems used normative juridical. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection through literature study.

The results of the study and discussion show that the legal protection for patients against negligence Pharmacist can be seen in the book of civil law, the book of criminal law, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law number 36 Year 2009 on Health, and Law Number 36 Year 2014 on Health Personnel.

Furthermore, for the legal effort that can be taken by the patient is degan mediation path, if the patient mediation can not be resolved, then the patient can sue the pharmacist in court and outside court, for outside patient can use the service of Consumer Dispute Settlement Agency , for the pharmacist is to provide compensation to the patient if proven to neglect and responsible for his profession both in terms of civil or criminal.

Keywords: patient, Pharmacist.